

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk yang tidak terkendali, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, transportasi dan sebagainya. Pembangunan yang begitu pesat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada dekade yang lalu memang telah dapat menaikkan taraf hidup masyarakat di segala bidang. Akan tetapi pembangunan yang berlangsung cepat tersebut terkadang membawa dampak, berbagai pembangunan yang dilakukan seperti kompleks perumahan yg padat, perkantoran, mall dan sebagainya telah menimbulkan kerusakan dan hampir tidak tersedianya udara yang baik bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Tentang lingkungan hidup, hak alam ciptaan dan hak lingkungan hidup telah

dijadikan tema dalam setiap pertimbangan dan kebijakan sosial, ekonomi dan politik dunia.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memampukan manusia di seluruh dunia melakukan modernisasi di segala bidang, tetapi harus diganti dengan harga yang sangat mahal, yaitu pencemaran terjadi secara besar-besaran terhadap alam. Buangan industri berupa limbah melumpuhkan daya daur alamiah. Sampah teknologi (industri, produk sintetis dan limbah nulin) telah menjadi ancaman paling mengerikan terhadap kehidupan di planet bumi.² Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Berdasarkan analisis situasi, perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Di dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi. Pembangunan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dapat diamati bahwa perkembangan pembangunan daerah telah berlangsung dengan pesat dan diperkirakan akan terus berlanjut. Perkembangan ini akan membawa dampak keruangan dalam bentuk terjadinya perubahan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada hakikatnya ruang terbagi kedalam kawasan lindung (alami, konservasi) dan kawasan budi daya atau

¹ Amatus Woi, *Menyapa Bumi menyembah Hyang Ilahi, dalam tulisan "Manusia dan Lingkungan dalam persekutuan ciptaan"* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal 21

² R. Borong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hal 37.

terbangun. Walau telah ada peraturannya, pada kenyataannya telah terjadi degradasi kualitas lingkungan air, udara, dan tanah di hampir seluruh wilayah kota karena lemahnya penegakan hukum.³ Sehingga mengharuskan di buatnya aturan di tiap-tiap daerah yang menyediakan ruang terbuka hijau untuk kelangsungan hidup manusia.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen penting lingkungan. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataanruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kawasan hijau dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau sebagai unsur utama tata ruang kota mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar yang berguna bagi kemaslahatan hidup warga. Pengurangan lahan untuk ruang terbuka hijau ternyata terjadi secara sistematis yang melibatkan semua aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang tidak lagi mengindahkan kebijakan pelestarian lingkungan perkotaan.

Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kelestarian ruang terbuka hijau, mereka beranggapan bahwa kawasan lindung/ ruang terbuka hijau tidak memiliki nilai ekonomi sehingga mereka lebih sepakat dengan perubahan fungsi ruang terbuka hijau menjadi pusat jajanan, kios, pemukiman yang mana kawasan hijau yang ada pada tempat tersebut digantikan dengan beton dan baja. Apabila masyarakat menyadari pentingnya fungsi ruang terbuka hijau, dapat dipastikan keberadaan ruang terbuka hijau dapat terjaga dan dapat menjalankan fungsinya

³ Hasan, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 233.

dengan baik. Karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna melestarikan lingkungan antara lain dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam tanaman, melestarikan hutan kota, kawasan rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan.

Ruang terbuka hijau dapat menciptakan suasana teduh, udara yang bersih dan rasa tenang, tanpa adanya ruang-ruang yang terbuka untuk berinteraksi, bertukar pikiran, sosial budaya, maka masyarakat akan merasa nyaman. Atau dengan kata lain anggota masyarakat tidak mampu berinteraksi dan tidak mau bekerjasama antar sesamanya. Agar lebih efektif lagi, ruang terbuka hijau dijadikan sebagai mimbar di lingkungan masyarakat serta bebas dari segala pernak-pernik masalah. Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang disingkat (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun local mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau hingga peraturan pelaksanaannya berupa PP No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Keputusan Menteri atau Peraturan

Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.

Dalam PP No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang di jelaskan bahwa harus mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya, ruang terbuka hijau privat, dan ruang terbuka non hijau. Di Kota Metro ruang terbuka hijau masuk dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031 yang di jelaskan secara menyeluruh tentang ruang terbuka hijau pada Pasal 30. Perda rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW tersebut dilaksanakan mulai tahun 2012 dan akan terus dilaksanakan sampai 2031.

Masalah di Kota Metro yaitu belum tercapainya kota yang hijau atau belum memiliki ruang terbuka hijau untuk memenuhi 30% yakni baru yakni publik 14% dan privat 8% dari seluruh luas wilayah kota yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Banyak penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi tempat berdagang para pedagang kaki lima selain itu banyak juga masyarakat yang kurang peduli dengan

keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Bahkan masyarakat di Kota Metro kurang memiliki kesadaran untuk menanam menjadi hambatan dalam menghijaukan Kota Metro. Sudah diberi bibit pohon pun masih saja ada yang tidak mau menanamnya. Padahal Ruang Terbuka Hijau sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Metro”**

1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Metro?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Metro?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini masuk dalam kajian hukum khususnya bagian Hukum Administrasi Negara (HAN), yang lebih spesifiknya di bidang hukum penataan ruang mengenai pengaturan Ruang Terbuka Hijau khususnya di Kota Metro

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam rencana tata ruang wilayah di Kota Metro.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Semoga penelitian ini menambah dan mengembangkan konsep teori maupun analisis hukum administrasi negara (HAN), khususnya dalam mengambil kebijakan yang baik guna mengoptimalkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini berguna bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal mengoptimalkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau
2. Penelitian ini berguna bagi pemerintah khususnya pemda Kota Metro dalam menganalisis kendala-kendala dan pengambilan kebijakan yang baik guna pengaturan atau mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro.
3. Penelitian ini berguna bagi para mahasiswa fakultas hukum baik dalam menambah pengetahuan maupun bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama.